



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 420/DPPO-Pradikdas/ 44 58 /2010

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan :

Nomor : 566/005/sj-hj/2010

Tanggal : 02 Juni 2009

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

YAYASAN SWADAYA SIMPANG JONDER

Alamat : Dusun XVII Harapan Jaya
Kecamatan : Tambusai Utara
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 01
Tanggal : 06 September 2010

MENDIRIKAN

SD SWASTA SIMPANG JONDER

Desa : Mahato
Kecamatan : Tambusai Utara
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : -
Alamat : Simpang Jonder

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan di adakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 September 2010

An.BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. M. ZEN, S.Pd
Pembina Tk I

NIP. 196409071988031004



BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN 5 (LIMA) SEKOLAH DASAR SWASTA MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU**

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran strategis di bidang pendidikan dibutuhkan peningkatan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi dan manajemen pendidikan tersebut salah satunya melalui pemerataan, perluasan dan perubahan serta peningkatan status pendidikan;
- c. bahwa salah satu untuk pemerataan, perluasan, perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah dengan penetapan Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan 5 (lima) Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Rpublik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006, tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-165 tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

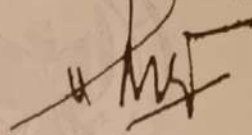
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 5 (lima) Sekolah Dasar Swasta menjadi Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Februari 2011

BUPATI ROKAN HULU



H. ACHMAD

Tembusan :

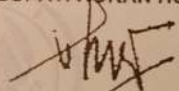
1. Dirjen Pendidikan Nasional dan Menengah Depdiknas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;
5. Kepala Bappelitbang Kabupaten Rokan Hulu;
6. Ka. Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
7. Ka. DPPKA Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Rokan Hulu;
9. Camat yang bersangkutan;
10. Ka. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
11. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 41 Tahun 2011
Tanggal : 1 Februari 2011

PENETAPAN 5 (LIMA) SEKOLAH DASAR SWASTA MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH NEGERI	ALAMAT	
			KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1.	SDS AL ZANNAH	SDN 036 TAMBUSAI UTARA	DESA MAHATO	TAMBUSAI UTARA
2.	SDS SIMPANG JONDER	SDN 037 TAMBUSAI UTARA	DESA MAHATO	TAMBUSAI UTARA
3.	SDS RANTAU KAYU KUNING	SDN 025 TAMBUSAI	DESA RANTAU PANJANG	TAMBUSAI
4.	SDS PERINTIS SP.IV	SDN 016 KEPENUHAN	DESA KEPENUHAN SEJATI	KEPENUHAN
5.	SDS KAMPUNG BARU	SDN 023 KUNTO DARUSSALAM	DESA MUARA DILAM	KUNTO DARUSSALAM

BUPATI ROKAN HULU,


H. ACHMAD